



Pencabutan Perkara Permohonan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Pdp

Putri Mutia^{1*}, & Syahril^{2*}

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: putrimutia2203@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

This study examines the mechanism for withdrawing a petition in Indonesian civil procedure law by examining Padang Panjang District Court Decision Number 22/Pdt.P/2025/PN Pdp. In this case, the petitioner withdrew his petition during the trial, leading the panel of judges to determine the validity of the withdrawal and charge the petitioner court costs. The research method used is normative juridical with a case study approach. The results indicate that withdrawing a petition is a subjective right of the petitioner as long as it does not conflict with the law and has administrative implications in the form of deletion from the case register. This article emphasizes that the ex parte principle in petitions provides flexibility for the parties, but remains limited by the provisions of procedural law.

Keywords: *Withdrawal of a case, civil petition, civil procedure law, ex parte principle.*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pencabutan perkara permohonan dalam hukum acara perdata Indonesia dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Pdp. Dalam kasus ini, Pemohon mencabut permohonannya pada tahap persidangan sehingga majelis hakim menetapkan bahwa pencabutan tersebut sah dan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (case study approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perkara permohonan merupakan hak subjektif Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, serta memiliki implikasi administratif berupa pencoretan dalam register perkara. Artikel ini menegaskan bahwa asas ex parte dalam permohonan memberikan ruang fleksibilitas bagi para pihak, namun tetap dibatasi oleh ketentuan hukum acara.

Kata kunci: *Pencabutan perkara, permohonan perdata, hukum acara perdata, asas ex parte.*

A. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata di Indonesia mengenal dua jenis perkara, yaitu gugatan dan permohonan. Dalam perkara permohonan, sifatnya adalah ex parte karena hanya melibatkan satu pihak yaitu Pemohon. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai pencabutan permohonan.

Perubahan gugatan terjadi ketika pihak yang mengajukan gugatan menginginkan untuk mengubah atau menambahkan klaim, fakta, atau argumen yang terdapat dalam gugatan awal. Hal ini bisa terjadi karena adanya informasi baru, perubahan keadaan, atau kebutuhan untuk menyempurnakan argumen hukum. Pihak yang ingin melakukan perubahan gugatan biasanya harus mengajukan permohonan perubahan kepada pengadilan dan memberikan pemberitahuan kepada pihak lawan. Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebelum memutuskan apakah perubahan gugatan dapat diterima.¹

Putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Pdp menarik untuk ditelaah karena menguraikan alasan dan mekanisme pencabutan perkara permohonan. Pemohon, Tri Murti, pada awalnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang, namun kemudian mencabutnya dengan alasan perubahan pertimbangan pribadi. Hakim kemudian menetapkan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pencabutan perkara permohonan, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap hukum acara perdata.

B. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa dasar hukum dan asas yang menjadi acuan untuk menganalisis hak subyektif Pemohon dalam perkara permohonan,

¹ Syaiful, *Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perubahan Gugatan Dan Pencabutan Gugatan*, Dalam: <https://hukum.uma.ac.id/2024/01/27/perubahan-gugatan-dan-pencabutan-gugatan/>. Diakses Tanggal 8 September 2025.

khususnya terkait pencabutan perkara. Adapun landasan teori dan pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Perdata Indonesia

Sebagai dasar utama, penelitian ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan bahwa penggugat atau pemohon dalam suatu permohonan berhak untuk mencabut gugatannya atau permohonannya sebelum adanya putusan akhir dari pengadilan. Ketentuan ini menegaskan adanya hak subyektif bagi pihak yang mengajukan perkara untuk menarik kembali permohonannya secara sepihak, sepanjang belum dijatuhkan putusan akhir oleh majelis hakim.

2. Asas Ex Parte dalam Perkara Permohonan

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan berdasarkan asas ex parte, yaitu asas yang berlaku dalam perkara permohonan di mana hanya terdapat satu pihak yang berperkara, yakni Pemohon. Karena tidak adanya Termohon atau pihak lawan yang harus diberi kesempatan membela diri (sepaimana dalam gugatan biasa), maka pengaturan proses dan dinamika perkara berada sepenuhnya dalam kendali Pemohon, termasuk hak untuk mencabut permohonan. Asas ini relevan untuk menganalisis fleksibilitas dan otonomi Pemohon dalam mengelola proses peradilan.

3. Yurisprudensi Terkait Pencabutan Perkara

Sebagai penguatan terhadap norma hukum dan asas, digunakan pula pendekatan yuridis normatif melalui studi yurisprudensi. Beberapa putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, telah menegaskan bahwa pencabutan perkara merupakan hak subyektif yang melekat pada pihak yang mengajukan perkara. Namun, pencabutan ini hanya dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidak merugikan pihak lain. Yurisprudensi ini digunakan untuk mengkonfirmasi dan menafsirkan ketentuan hukum tertulis secara lebih komprehensif dan kontekstual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara ini, hakim menerima pencabutan permohonan dengan beberapa pertimbangan:

1. Hak Subyektif Pemohon

Pencabutan permohonan adalah hak Pemohon yang dapat dilakukan kapan saja sebelum adanya putusan, sepanjang tidak melanggar hukum. Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subyek hukum. Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.² Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana:³

- a. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.
- b. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
- c. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban.
- d. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- e. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak

² Kansil, C.T.S. et al, 1995, *Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita*, hlm. 84.

³ Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda, Yogyakarta, Graha Ilmu*, hlm. 7.

dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (concept en begriff) yang mendasar.⁴ Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Natuurlijke persoon atau menselijk persoon yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. Rechts persoon yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta.

2. Asas Ex Parte

Ex parte berarti "dari satu pihak" dalam bahasa Latin. Dalam hukum, istilah ini digunakan dalam berbagai konteks, terutama dalam etika hukum dan prosedur perdata. Dalam etika hukum, *ex parte* mengacu pada komunikasi dengan hakim atau pihak lawan tanpa kehadiran atau sepengetahuan pengacara pihak tersebut. Sebagian besar aturan perilaku profesional melarang komunikasi semacam itu, karena dapat menimbulkan kesan bias atau keuntungan yang tidak adil. Pelanggaran ini umumnya disebut sebagai komunikasi *ex parte* yang tidak pantas .

Dalam prosedur perdata, *ex parte* mengacu pada mosi atau permohonan yang diajukan oleh satu pihak tanpa pemberitahuan atau partisipasi dari pihak lawan. Ini biasanya digunakan untuk penyelesaian sementara atau darurat, seperti perintah penahanan sementara , dan umumnya hanya berlaku sampai sidang pleno dapat diselenggarakan.⁵

Karena perkara permohonan hanya melibatkan Pemohon, pencabutan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini berbeda dengan gugatan yang dapat melibatkan Tergugat.

⁴ Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

⁵ Cornell Law School, *Ex parte*, Dalam: https://www.law.cornell.edu/wex/ex_parte. Di akses pada Tanggal 9 September 2025.

3. Aspek Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, dan pencabutan izin tertentu. Selain itu, sanksi administratif juga dikenal sebagai pembayaran kerugian terhadap negara (seperti denda, bunga, dan kenaikan).⁶

Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 18 angka 29 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) UU 27/2007, diterangkan sejumlah sanksi administratif sebagai berikut:

- peringatan tertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penutupan lokasi;
- pencabutan perizinan berusaha;
- pembatalan perizinan berusaha;
- denda administratif.

Perlindungan hukum di dalam Hukum Administrasi Belanda dikenal dengan istilah "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*". Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan salah satu konsep dasar hukum administrasi, unsur-unsur utama hukum administrasi adalah hukum mengenai kekuasaan memerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum mengenai peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, hukum mengenai organisasi pemerintah dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Sulistyandari, perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.⁷

⁶ Rocky Marbun (et al.). *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012;

⁷ Sulistyandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unair, 2011, hal. 56.

Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan dari Buku Register Perkara.

4. Konsekuensi Biaya Perkara

Konsekuensi dari biaya perkara perdata di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah bahwa pihak yang kalah dalam gugatan akan dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut, sementara biaya awal (panjar biaya perkara) dibayar oleh penggugat saat mendaftar. Biaya perkara ini meliputi berbagai komponen seperti biaya pendaftaran, biaya proses, biaya pemberitahuan, biaya pemanggilan, hingga biaya pelaksanaan eksekusi, yang rinciannya dapat diakses melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang terkait panjar biaya perkara.

Pemohon dibebankan biaya perkara sebesar Rp110.000,00 yang meliputi biaya pendaftaran, ATK, relaas panggilan, meterai, dan redaksi. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum acara perdata, khususnya dalam hal pencabutan perkara permohonan.

C. PENUTUP

Pencabutan perkara permohonan dalam hukum acara perdata merupakan hak Pemohon yang dapat dilakukan kapan saja sebelum adanya putusan. Putusan Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Pdp menegaskan bahwa hakim dapat mengabulkan pencabutan tersebut dengan konsekuensi administratif berupa pencoretan dari register perkara dan beban biaya perkara pada Pemohon. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum acara perdata dalam memberikan ruang bagi Pemohon, namun tetap dengan batasan tanggung jawab finansial.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Kansil, C.T.S. et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rocky Marbun (et al.). *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-undangan Terbaru*. Jakarta: Penerbit Visimedia, 2012.
- Sulistiyandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unair, 2011.

Website:

- Cornell Law School, *Ex parte*, Dalam: https://www.law.cornell.edu/wex/ex_parte. Di akses pada Tanggal 9 September 2025.
- Syaiful, *Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perubahan Gugatan Dan Pencabutan Gugatan*, Dalam: <https://hukum.uma.ac.id/2024/01/27/perubahan-gugatan-dan-pencabutan-gugatan/>. Diakses Tanggal 8 September 2025.

Undang-undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Reglement op deBurgerlijkeRechtsvordering (Rv).
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/Pdt.P/2025/PN Pdp.